

Abstract

Banking system in many country become the core of nation economic. It provide a service that help people easily get a founding to open a new bussines or provide a moneytary service to help bussines matters. If country have establish banking system and also able to keep prudential principal at a good mark. Mostly they will have good economical condition. Those advantages and the unique character of banking system, makes a lot of investor put banking as their investment list especially in developing country like Indonesia.

Banking service basicly founded by trust between people and the bank. If there is high trust from comunnity to banking service. It will raise the number of people who use bank service. Those condition will raise the provit of the bank itself. To gain the trust, bank must able to convience people that they provide a lot of advantages and also provide a secure and prudent bank system. That become the main reason why goverment so concern about bank security. Because if bank lost trust from people it will make people withdraw their deposit and stop using bank service which could make a great loss and also could collapse the bank system entirely. If the bank system in country collapse, it could bring harm to economical condition in bigger prespective. Those condition become the reason why goverment working so hard to make sure that they could make great and secure bank system.

In term of relation between people and bank especially in contractual. Any kind of information born by this contract between people and bank is legally covered by the goverment as a bank secrecy. The main purpose of this regulation is to make sure that people who used bank service, provided with a law protection in term of economical right as written in Constitution of the Republic of Indonesia. At the other side bank secrecy also promise for people that they could safely having contract with bank without being afraid that one day the information they gave will be miss used that could bring harm to them.

To make a better secure banking system especially in term of bank secrecy, it also need a good human resources espesially the one who able to working with high intergrity to make a system better. In bank it self there is one important posision called banker. Banker is the one who already take a several fit and proper test and already acknowladge by Ikatan Bankir Indonesia as legal Banker organization that they deserve a banker title. Because the vital posision in bank, banker also have a access to bank secrecy. In condition where bank still have a license to provide bank service. The punishment of breaking bank secrecy covered in Act of Banking Number 10 Year 2014 Chapter 47. But the main problem is this regulation didn't covered a situation where the goverment stop the bank system. At that condition the major question is what kind of protection that people have if one day after goverment take the license and there is missused of bank secrecy that bring harm to them

Keywords : Banker, Bank system, Bank secrecy,

Abstrak

Sistem perbankan di banyak negara menjadi inti dari ekonomi bangsa. Sistem ini menyediakan layanan yang membantu orang dengan mudah mendapatkan dana untuk membuka usaha baru, atau memberikan layanan perbankan untuk membantu transaksi dana. Apabila negara telah memiliki sistem perbankan yang mampu menjaga prinsip kehati-hatian pada nilai yang baik. Secara otomatis, negara tersebut akan memiliki kondisi ekonomi yang baik. Kelebihannya dan karakter unik dari sistem perbankan, membuat banyak investor menempatkan perbankan sebagai daftar investasi mereka terutama dalam negara berkembang seperti Indonesia.

Layanan perbankan pada dasarnya didirikan dengan kepercayaan antara masyarakat dan bank. Apabila ada kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap layanan perbankan. Tentu akan meningkatkan jumlah orang yang menggunakan jasa bank. Kondisi tersebut akan meningkatkan keuntungan dari bank itu sendiri. Untuk mendapatkan kepercayaan, bank harus mampu meyakinkan masyarakat bahwa mereka memberikan banyak keuntungan dan juga menyediakan sistem perbankan yang aman dan rahasia. Hal ini menjadi salah satu alasan utama mengapa pemerintah sangat memperhatikan tentang keamanan perbankan. Karena jika bank kehilangan kepercayaan dari masyarakat akan membuat nasabah menarik deposit dana mereka dan berhenti menggunakan jasa bank penyalir bisa membuat kerugian besar dan juga bisa runtuh sistem perbankan secara keseluruhan. Apabila sistem bank runtuhnya maka dapat membawa kerugian bagi kondisi ekonomi negara secara keseluruhan. Kondisi tersebut menjadi alasan mengapa pemerintah bekerja begitu keras untuk memastikan bahwa mereka bisa membuat sistem perbankan yang baik dan aman.

Dalam hubungan antara manusia dan Bank terutama dalam terminologi kontrak. Setiap jenis informasi yang lahir dengan kontrak antara nasabah dan bank secara hukum dikategorikan oleh pemerintah sebagai rahasia bank. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa orang-orang yang menggunakan jasa bank, dilengkapi dengan perlindungan hukum sesuai dalam hal hak ekonomi seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di lain sisi kerahasiaan bank merupakan bukti untuk masyarakat bahwa mereka dapat memiliki kontrak dengan bank tanpa takut bahwa suatu hari informasi yang mereka berikan akan kehilangan untuk tujuan yang dapat merugikan nasabah.

Untuk membuat sistem perbankan yang aman lebih baik terutama dalam hal kerahasiaan bank, tentu membutuhkan sumber daya manusia yang baik terutama

individu yang mampu bekerja dengan integritas tinggi untuk membuat sistem yang lebih baik. Salah satu posisi yang penting dalam struktur kepegawaian bank adalah bankir. Bankir adalah orang yang sudah mengambil beberapa fit and proper test dan sudah diakui oleh Ikatan Bankir Indonesia sebagai organisasi bankir yang sah berdasarkan sudut pandang hukum. Karena pentingnya posisi bankir di bank, bankir juga memiliki akses terhadap rahasia bank. Dalam kondisi di mana bank yang masih memiliki lisensi untuk menyediakan layanan perbankan. Tentu ada sanksi bagi pelaku penyalahgunaan rahasia bank seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 2014 pasal 47. Namun masalah utama adalah regulasi ini tidak secara jelas menggambarkan perlindungan pada situasi di mana pemerintah mencabut lisensi bank. Pada kondisi tersebut pertanyaan utama adalah jenis perlindungan yang dimiliki masyarakat jika satu hari setelah pemerintah mengambil lisensi dan ada penyalahgunaan kerahasiaan bank yang membawa kerugian bagi mereka.

Kata Kunci :Bankir, Sistem Perbankan, Rahasia Bank

Daftar Isi

Pernyataan Keaslian

Lembar Pengesahan

Persetujuan Panitia Sidang

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

A. Pendahuluan.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kegunaan Penulisan.....	13
E. Kerangka Pemikiran.....	14
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	26

BAB II Tanggung Jawab Bankir dan Rahasia Bank Dalam Operasional Bank

A. Norma Perbankan Dalam Mengakomodasi Tata Kelola Dibidang

Perbankan..... 30

1. Hukum Perbankan Sebagai Ketentuan Normatif Dalam

Membentuk Prilaku Bankir 31

2. Prinsip-prinsip Dalam Tata Kelola Bisnis Bank dan Peranan

Bankir Dalam Mengelola Bank..... 35

3. Fit dan Proper Test Sebagai Acuan Kelayakan Profesi

Perbankan..... 39

B. Bankir Sebagai Profesi Dalam Industri Perbankan..... 42

1. Bankir Dalam Struktur Kepegawaian Industri Perbankan 43

2. Profesi Bankir dan Lembaga Bankir Indonesia..... 45

3. Kode Etik dan Profesi Bankir..... 46

C. Rahasia Bank dan Tanggung Jawab Bankir Dalam Praktik

Perbankan..... 50

1. Rahasia Bank Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap

Nasabah..... 51

2. Pembukaan Rahasia Bank..... 53

3. Pihak Terkait Dalam Pengelolaan Rahasia Bank..... 57

BAB III Izin Operasional Bank Dalam Prespektif Hukum Tata Negara

A. Izin Operasional Perbankan Dari Sudut Pandang Hukum

Tata Negara.....62

1. Sudut Pandang Hukum Tata Negara Berkaitan Dengan
Ketentuan Normatif Dalam Pemberian Izin Operasional Bank.....62
2. Hak dan Kewajiban yang Patut Dipenuhi Dalam
Proses Operasional Bank.....68
3. Akibat Hukum Berakhirnya Izin Operasional Bank.....75

B. Prinsip dan Norma Dalam Kegiatan Operasional Bank.....77

1. Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance*
Dalam Operasional Bank.....78
2. Ketentuan Normatif Mengenai Penilaian Kesehatan Sebuah
Bank.....83
3. Penerapan C.A.M.E.L Dalam Operasional Perbankan
di Indonesia.....86

C. Berakhirnya Izin Operasional Bank.....89

1. Ketentuan Mengenai Penilaian Pencabutan Izin Operasional
Bank.....90
2. Proses Likuidasi Aset Dalam Rangka Tanggung Jawab
3. Hukum Terhadap Nasabah.....96
4. Peranan Badan Penyehatan Perbankan Nasional Dalam Sistem
Perbankan.....100

BAB IV Tanggung Jawab Bankir Terhadap Rahasia Bank Pada Saat Izin Operasional Bank Berakhir

A. Kategori rahasia bank dan perlindungan terhadap rahasia bank.....	103
1. Teori Mengenai Kategorisasi Rahasia Bank dalam Kerangka Hubungan Kontraktual Nasabah dan Bank.....	104
2. Kategori Rahasia Bank dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.....	110
3. Bentuk perlindungan hukum terhadap rahasia bank pada saat berlakunya dan berakhirnya izin operasional bank.....	113
B. Peranan dan tanggung jawab seorang bankir dalam kegiatan operasional perbankan di Indonesia.....	116
1. Analisis posisi bankir dalam struktur kepegawaian bank.....	117
2. Pengaturan mengenai batasan serta kewenangan bankir dalam struktur perundang undangan yang berlaku selama berlakunya izin operasional bank.....	121
3. Tanggung jawab bankir pada saat berakhirnya izin operasional Bank.....	126
C. Tanggung jawab bankir terhadap rahasia bank pada saat izin operasional bank berakhir.....	130
1. Penguasaan rahasia bank pada saat izin operasional bank Berakhir.....	131
2. Tanggung jawab bankir terhadap rahasia bank pada saat izin operasional bank berakhir.....	136

3. Hak nasabah terhadap rahasia bank pada saat izin operasional bank berakhir.....	140
---	-----

BAB V Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan.....	145
B. Saran.....	150
DAFTAR ISI.....	153
CURRICULUM VITAE.....	158